

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :  
**Nabil Muqoffa**  
**30302200018**

**PROGRAM STUDI S.1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNISSULA  
SEMARANG  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**



Diajukan Oleh :

Nama : Nabil Muqoffa

NIM : 30302200018

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, **23** Februari 2026

Dosen Pembimbing:

**Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.**  
**NIDN : 06 - 00406 - 9701**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**

Diarsipkan dan disusun oleh:

**NABIL MUQOFFA**

**NIM : 30302200018**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 26 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Muhamamd Ngazis, S.H, M.H**  
**NIDN. 0601128601**

Anggota I

Anggota II

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H**  
**NIDN:230315046**

**Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H.,M.H.**  
**NIDN : 06004069701**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

”Allah SWT menggagalkan rencanamu agar rencanamu tidak menggagalkanmu. Dunia membuatmu luka agar kamu tidak bersandar pada apapun selain kepada-NYA.”

**Persembahan :**

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Mustaqim dan Ibu Hamidatussifah serta saudara kandung kakak dan adik penulis, dan para pihak yang membaca.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabil Muqoffa  
NIM : 30302200018  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Februari 2026  
Yang Menyatakan



**NABIL MUQOFFA**  
**NIM. 30302200018**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabil Muqoffa  
NIM : 30302200018  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.”** Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2026  
Yang Menyatakan



**NABIL MUQOFFA**  
**NIM. 30302200018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS”** di waktu yang tepat, adapun tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian penulisan hukum program sarjana (S.1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentu tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya;
2. Kepada Ibunda tercinta penulis, Ibu Hamidatussifah. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis tanpa henti, ketulusan, kasih sayang tanpa batas.
3. Kepada Ayahanda tercinta, Bapak Mustaqim. Terima kasih banyak atas doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
4. Saudara kandung penulis, kakak dan adek penulis yang telah memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung.

7. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi sarjana Ilmu Hukum
8. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan penuh motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak/ibu dosen pengajar akademik di fakultas hukum Unissula yang telah memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas hukum Unissula
11. Rekan, dan Sahabat-sahabat karib penulis, Daus, Okta, Goni, Ibrahim. Yang telah menjadi tempat keluh kesah dan sandaran penulis pada saat menempuh jenjang pendidikan, telah memberikan motivasi serta dukungan penulis.

Serta pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu . penulis belum bisa memberikan apapun saat ini selain ucapan terima kasih kepada semua pihak. Semoga Allah SWT yang memberikan balasan atas semua kebaikan yang diberikan pada penulis.

Semarang, .....

Penulis,

**Nabil Muqoffa**

NIM. 30302200018

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice .....	21
1. Pengertian Restorative Justice.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perspektif Islam.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pengaturan Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
1. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana .....	47

2.	Landasan Hukum Restorative Justice di Indonesia .....	48
3.	Kekosongan Hukum dan Ketergantungan pada Diskresi Aparat Penegak Hukum.....	50
4.	Relevansi KUHP Baru terhadap Restorative Justice dalam Konteks Kecelakaan Lalu Lintas .....	52
B.	Implikasi Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas .....	54
1.	Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas .....	56
2.	Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kewenangan Diskresi Penyidik dalam Penghentian Penyidikan .....	60
3.	Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, dan Perlindungan Korban dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas .....	65
BAB IV PENUTUP .....		69
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		72



## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia dan umumnya disebabkan oleh kelalaian (culpa). Selama ini, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih banyak menggunakan pendekatan pemidanaan melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pemulihan hak korban maupun penyelesaian yang mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, Restorative Justice hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan dan keadilan yang bersifat menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta bagaimana implikasi yuridisnya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan Restorative Justice. Namun demikian, penerapannya memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara yuridis, penerapan Restorative Justice dapat berimplikasi pada penghentian penyelidikan atau penyidikan apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu dan terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghilangkan adanya perbuatan pidana, melainkan mengalihkan bentuk pertanggungjawaban pelaku ke arah pemulihan kerugian korban. Penerapan Restorative Justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada keadilan dan pemulihan, meskipun masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana.

## ***ABSTRACT***

Traffic accidents are a common crime in Indonesia and are generally caused by negligence (*culpa*). To date, traffic accident cases have predominantly been resolved using a criminal approach through the judicial process, as stipulated in the Criminal Code (KUHP), Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. However, this approach does not fully provide for the restoration of victims' rights or a resolution that prioritizes reconciliation between the perpetrator and the victim. Therefore, Restorative Justice has emerged as an alternative case resolution that emphasizes comprehensive restoration and justice. This study aims to determine the legal regulations regarding the application of Restorative Justice in resolving traffic accidents and its legal implications for the perpetrator's criminal liability. The method used in this study is a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were obtained through a literature review using primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The research results show that Law Number 22 of 2009 does not explicitly regulate the mechanism for resolving traffic accident cases through a restorative justice approach. However, its implementation has a legal basis through Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Legally, the application of restorative justice can result in the termination of an investigation or inquiry if certain conditions are met and a peace agreement is reached between the perpetrator and the victim. However, this does not eliminate the criminal act but rather shifts the perpetrator's accountability toward restitution of the victim's losses. The application of restorative justice in traffic accident cases can be an alternative resolution that is more oriented toward justice and restoration, although clearer regulations are still needed to ensure legal certainty.

**Keywords:** Restorative Justice, Traffic Accidents, Criminal Accountability.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial berupa kerugian materiil dan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dalam perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas pada umumnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian (culpa), sehingga penanganannya menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme pemidanaan konvensional sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, terutama ketika kecelakaan terjadi tanpa unsur kesengajaan.<sup>1</sup>

Pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan formal sering kali tidak memperhatikan kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam banyak kasus, pelaku menunjukkan itikad baik

---

<sup>1</sup> Dedy Ramanta, Md. Shodiq Shodiq, 2025, Dari Pembalasan Ke Pemulihan: Memikirkan Kembali Tanggung Jawab Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia, Vol. 2, No. 1,

dengan memberikan ganti kerugian, meminta maaf, serta bertanggung jawab secara moral kepada korban atau keluarga korban. Akan tetapi, mekanisme hukum positif yang berlaku belum memberikan ruang yang memadai bagi upaya-upaya tersebut untuk dijadikan dasar penyelesaian perkara. Akibatnya, proses peradilan pidana tetap berjalan meskipun konflik sosial antara pelaku dan korban sebenarnya telah selesai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pergeseran paradigma tersebut melahirkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, korban dan pelaku ditempatkan sebagai subjek utama yang dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, bukan sekadar objek dari proses peradilan pidana.<sup>2</sup>

Dalam konteks tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pendekatan *restorative justice* menjadi relevan mengingat sebagian besar peristiwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian dan bukan kesengajaan. *Restorative justice* dipandang mampu memberikan penyelesaian yang lebih proporsional karena

---

<sup>2</sup> Jabida Sopamena, 2024, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kejahatan Lalu Lintas, Vol. 1, No. 4, hlm 2

memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban sistem peradilan pidana, serta meminimalkan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh proses hukum yang berkepanjangan.

Restorative justice memiliki banyak keunggulan secara konseptual, namun penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi berbagai kendala normatif. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam undang-undang yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih menitikberatkan pada aspek penindakan dan sanksi pidana, tanpa memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Kekosongan pengaturan ini kemudian diisi melalui kebijakan internal aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Upaya institusional untuk mengakomodasi restorative justice dalam praktik penegakan hukum tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun, sebagai peraturan internal, keberadaan Perpol tersebut

---

<sup>3</sup> Meyland La'bi Allo, Emilia Rusdiana, 2025, Urgensi Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas “ Universitas Negeri Surabaya”, Vol. 3, No. 2, hlm 2

menimbulkan persoalan yuridis terkait hierarki peraturan perundang-undangan serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>4</sup>

Ketertanggung pada diskresi aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan penafsiran terhadap syarat dan batasan penerapan restorative justice dapat menyebabkan perbedaan perlakuan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum yang menjadi landasan utama negara hukum.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap konsep pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, ataukah hanya memengaruhi proses penegakan hukum tanpa menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya tetap melekat selama unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, kecuali terdapat alasan penghapus pidana yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas tidak dapat dipahami sebagai penghapusan pidana secara otomatis. Pendekatan ini lebih

---

<sup>4</sup> Derby Deromero and others, 2024, 'Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif', *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4 hlm 2

tepat dipandang sebagai mekanisme alternatif dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan para pihak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Pemahaman yang keliru terhadap restorative justice berpotensi menimbulkan anggapan bahwa hukum pidana dapat dinegosiasikan, sehingga dapat melemahkan wibawa hukum.<sup>5</sup>

Penerapan restorative justice di berbagai daerah khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, pendekatan ini mampu menyelesaikan konflik secara cepat dan efektif. Di sisi lain, masih ditemukan kasus di mana restorative justice diterapkan tanpa mempertimbangkan kepentingan korban secara menyeluruh, sehingga justru menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice memerlukan kerangka normatif yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten dan berkeadilan.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan landasan filosofis yang lebih luas bagi penerapan keadilan restoratif. KUHP baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Rumusan tujuan pemidanaan tersebut membuka

---

<sup>5</sup> Chalisna Paristiana Putri, Dian Esti Pratiwi, 2023, Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta Journal.Umpo.Ac.Id, Vol. 7, No. 2, hlm 5

ruang konseptual bagi penerapan restorative justice dalam berbagai jenis tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas.

Pengakuan terhadap nilai-nilai restorative justice dalam KUHP baru belum diikuti dengan pengaturan teknis yang rinci dalam undang-undang sektoral, khususnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis normatif untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip restorative justice dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana lalu lintas secara harmonis.<sup>6</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis normatif pengaturan hukum restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta implikasi yuridisnya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Selain persoalan normatif yang berkaitan dengan ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai restorative justice dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerapan pendekatan ini juga tidak terlepas dari dinamika

---

<sup>6</sup>Meyland La'bi Allo, Emmilia Rusdiana

kebijakan hukum pidana di Indonesia. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai perumusan norma, tetapi juga mencakup bagaimana norma tersebut diterapkan dan ditegakkan dalam praktik. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kebijakan hukum pidana yang terlalu menekankan pada pemidanaan dapat mengabaikan aspek pemulihan yang justru menjadi kebutuhan utama korban. Oleh karena itu, restorative justice dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan hukum pidana yang mampu menjembatani antara kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan akan keadilan substantif.

Pendekatan restorative justice juga berkaitan erat dengan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering kali ditempatkan hanya sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses peradilan. Padahal, korban merupakan pihak yang paling terdampak oleh terjadinya tindak pidana. Melalui mekanisme restorative justice, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun immateriil, serta berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Penerapan restorative justice juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak pelaku. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian, pelaku tidak selalu memiliki niat jahat dan sering kali juga mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang terjadi. Proses peradilan

---

<sup>7</sup> Jabida Sopamena

pidana yang panjang dapat memperburuk kondisi tersebut dan menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan. Dengan demikian, restorative justice dapat dipandang sebagai mekanisme yang lebih manusiawi karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban tanpa harus melalui proses pemidanaan yang bersifat stigmatif.

Perlindungan terhadap pelaku melalui restorative justice tidak boleh mengesampingkan prinsip akuntabilitas. Pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik dalam bentuk pemulihan kerugian maupun komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam hal ini, restorative justice bukanlah sarana untuk menghindari hukum, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang menekankan tanggung jawab secara langsung dan nyata. Pemahaman ini penting agar restorative justice tidak disalahartikan sebagai bentuk impunitas.<sup>8</sup>

Penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas juga berkaitan dengan prinsip efisiensi dalam penegakan hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menghadapi beban perkara yang cukup tinggi, termasuk perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice berpotensi mengurangi beban tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada penanganan perkara-perkara yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi. Dengan demikian, restorative justice

---

<sup>8</sup> Derby Deromero and others

tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Meskipun memiliki berbagai potensi manfaat, penerapan restorative justice tetap memerlukan pengawasan dan pengaturan yang jelas agar tidak disalahgunakan. Tanpa pedoman normatif yang tegas, restorative justice berpotensi digunakan secara selektif atau diskriminatif, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas mengenai syarat, prosedur, dan batasan penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Kajian yuridis normatif menjadi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pengaturan tersebut.

Dalam perspektif asas legalitas, penerapan restorative justice juga harus memperhatikan prinsip bahwa setiap perbuatan pidana dan sanksinya harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketergantungan pada peraturan internal aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan persoalan karena tidak memiliki legitimasi yang setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, integrasi restorative justice ke dalam sistem hukum pidana lalu lintas idealnya dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih komprehensif dan mengikat.

Selain asas legalitas, asas kepastian hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan restorative justice. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam konteks

---

<sup>9</sup> Anang Dwi Fauzi, 2024, Peran Unit Gakkum dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menggunakan Pendekatan Restoratif di Unit Lalu Lintas Kepolisian Malang, Vol. 8, No. 10, hlm 1

kecelakaan lalu lintas, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan apakah penyelesaian melalui restorative justice dapat menghentikan proses pidana atau hanya memengaruhi tahapan tertentu dalam proses penegakan hukum. Tanpa kejelasan tersebut, para pihak dapat berada dalam posisi yang tidak pasti dan rentan terhadap ketidakadilan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan pengaturan hukum yang sistematis dan terintegrasi. Kajian yuridis normatif diperlukan untuk menilai kesesuaian penerapan restorative justice dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>10</sup> Meyland La'bi Allo, Emmilia Rusdiana, 2025

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi yuridis penerapan *restorative justice* terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis penerapan *restorative justice* terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terkait penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pendekatan retributif.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan *restorative justice* secara tepat dan proporsional dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara yang menekankan perdamaian dan pemulihan, serta menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan mahasiswa dalam mengkaji penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

## E. Terminologi

### 1. Restorative Justice

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan salah satu mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pemidanaan, melainkan menitikberatkan pada proses komunikasi dan mediasi guna mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak.<sup>11</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi serta hubungan sosial sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta unsur masyarakat yang berkepentingan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, *restorative justice* dipahami sebagai suatu proses penyelesaian perkara pidana yang

---

<sup>11</sup> Muhamad Farhan and Mitro Subroto, "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia ", *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 9.1 (2023), 1105–18.

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencari solusi yang berkeadilan dengan menekankan pada upaya pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan. Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa suatu tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga menimbulkan dampak kerugian bagi korban, lingkungan sosial, bahkan bagi pelaku itu sendiri.<sup>12</sup>

Secara filosofis, konsep *restorative justice* berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi inti pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Selain itu, budaya kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat Indonesia semakin menegaskan relevansi penerapan *restorative justice* dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wildan Fikarudin and Listyowati Sumanto, 'Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), 439–52.

<sup>13</sup> Peraturan Kepolisian, 'Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari terminologi hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang tersusun atas tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* bermakna dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>14</sup> Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :” Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana “. <sup>15</sup>

Menurut Simons, tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta telah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman. Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelakunya. Salah satu unsur penting dalam

---

<sup>14</sup> Fandika Wahyu Ramadhani and Suyatna Suyatna, ‘Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif’, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024), 9.

<sup>15</sup> Data DBD Klinik Mahardika, ' " Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice " , 2024.

tindak pidana adalah adanya kesalahan (*schuld*). Dalam kajian hukum pidana dikenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian atau kealpaan (*culpa*).<sup>16</sup>

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah kelalaian (*culpa*), sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku perlu dikaji secara proporsional.

### 3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi secara tidak terduga dan tidak disengaja di jalan, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi.<sup>17</sup>

Selanjutnya, Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa demi terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap pengguna jalan memiliki kewajiban untuk berperilaku tertib serta menghindari segala tindakan yang dapat menghambat, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas, maupun yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada jalan dan bangunan pelengkapannya. Selain itu, setiap kendaraan atau benda lain yang berada di jalan harus ditempatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Pasal

---

<sup>16</sup> Ramadhani and Suyatna.

<sup>17</sup> Muhammad Fakhururiza Pradana, Dwi Esti Intari, and Danur Pratidina D, 'Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Dan Faktor Penyebabnya Di Jalan Raya Cilegon', 04.2 (2019), hlm 165-175.

tersebut juga menegaskan bahwa pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab atas kendaraan beserta muatannya yang ditinggalkan di jalan.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

## **F. Metode Penelitian**

Isi Metode penelitian mengandung uraian tentang: Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, lokasi atau subyek penelitian, dan metode analisis data.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Hanna Niken Julia Sihotang, 'Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas', *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Teknologi*, 3.2 (2023), 17–28.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, hukum pidana, serta kebijakan penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Melalui pendekatan ini, penelitian memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, mekanisme, serta relevansi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya di lapangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai restorative justice, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan dan norma

hukum sebagai objek utama kajian. Data yang digunakan berupa ketentuan hukum tertulis, asas-asas hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Sejalan dengan karakter penelitian yuridis normatif, pengumpulan data dalam penelitian ini tidak dilakukan melalui kegiatan lapangan, seperti wawancara atau observasi langsung. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelaahan isi dan makna aturan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan lain yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer,

seperti buku-buku literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan konsep keadilan restoratif.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi penunjang lainnya. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan sistematis.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**


Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), mengingat penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif. Oleh karena itu, data penelitian tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan penerapan keadilan restoratif, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan tersebut kemudian dipelajari, dicatat, dan dikelompokkan secara sistematis untuk digunakan sebagai dasar dalam analisis hukum pada penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, serta menafsirkan data sekunder yang telah dikumpulkan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan restorative justice dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik penyelesaian perkara. Peneliti melakukan penafsiran hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kecelakaan lalu lintas serta kebijakan penegakan hukum yang membuka ruang penerapan keadilan restoratif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

##### 1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *restorative* yang bermakna memulihkan, memperbaiki, atau menguatkan, serta *justice* yang berarti keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu cara penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dibandingkan dengan penjatuhan sanksi yang bersifat pembalasan.<sup>19</sup>

Menurut Albert Eglash, seorang psikolog, istilah *restorative justice* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958. Konsep ini kemudian berkembang dan semakin dikenal luas sejak tahun 1977 melalui tulisannya yang mengelompokkan sistem peradilan pidana ke dalam tiga model, yaitu peradilan retributif, distributif, dan restoratif. Dalam perkembangannya, pendekatan restorative justice dikenal dengan berbagai istilah lain, seperti *reparative justice*, *positive justice*, *community justice*, *relation justice*, dan

---

<sup>19</sup> Adi Saputra Nugroho and Muhammad Nadzir, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser', *Jurnal de Facto*, Volume 9 N.2356–1913 (2023), 61.

*communitarian justice*, yang pada dasarnya menggambarkan orientasi keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan dan keterlibatan sosial.

Menurut Bernatt istilah (restorative) pertama kali dikemukakan untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. 4 Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep restorative justice atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.”<sup>20</sup>

Restorative justice sering dipahami dari berbagai sudut pandang, antara lain sebagai pendekatan, teori, gagasan, proses, filosofi, maupun bentuk intervensi dalam penyelesaian perkara pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Handbook of Restorative Justice Programmes*

---

<sup>20</sup> Mirza Sahputra, 2022, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1, hlm 3.

menjelaskan bahwa restorative justice merupakan sekumpulan pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan sistem peradilan, masyarakat, jaringan sosial, serta pihak korban dan pelaku. Sementara itu, Howard Zehr yang dikenal sebagai *The Father of Restorative Justice* dalam karyanya *Changing Lenses* menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu proses yang menitikberatkan pada pemulihan, dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dampak, kebutuhan, dan tanggung jawab yang timbul, sehingga keadilan dapat diwujudkan secara seimbang.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Tony Marshall, yang mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses penyelesaian tindak kejahatan di mana seluruh pihak yang terlibat berpartisipasi secara kolektif dalam mencari solusi atas akibat yang ditimbulkan, termasuk implikasinya di masa mendatang. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya, dengan tujuan utama untuk memulihkan keadaan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan restorative justice pada dasarnya bukanlah konsep yang asing bagi masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, prinsip-prinsip seperti musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial telah lama hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan restorative

justice sejatinya sejalan dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Barton dalam bukunya *Empowerment and Retribution in Criminal Justice* menekankan bahwa unsur *empowerment* atau pemberdayaan merupakan kunci utama dalam pendekatan *restorative justice*, bahkan disebut sebagai inti dari ideologi restoratif itu sendiri. Pemberdayaan ini menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan *restorative justice* karena memberikan kesempatan yang nyata bagi para pihak, khususnya korban, untuk terlibat secara aktif, menyampaikan pandangan, serta mengemukakan kebutuhan dan kepentingannya dalam proses penyelesaian perkara.<sup>21</sup>

Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan dan mengedepankan pemulihan terhadap korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan masyarakat. (Peran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk mengurangi pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana melalui keadilan restoratif *restorative justice* merupakan terobosan positif dalam dunia penegakan hukum pidana. Dalam artian, penegakan hukum pidana dalam tataran praksis-operasional tidak lagi sepenuhnya menjadikan pemenjaraan

---

<sup>21</sup> Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, 'Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya', *Unes Journal of Swara Justisia*, 8.2 (2024), 276–89.

sebagai instrumen penyelesaian hukum dari waktu ke waktu, melainkan dengan keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan upaya dialog atau mediasi korban-pelaku dan keluarga masing-masing pihak, sepanjang mediasi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dari korban dan pelaku, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Secara normatif, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, keadilan restorative didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga mengatur tentang Batasan dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga tidak hanya dipahami sebagai sekedar kesepakatan perdamaian. Jika dilihat demikian, proses yang ada akan terfokus pada pelaksanaan prosedur semata, yang pada akhirnya menghalangi tercapainya kebenaran (terutama kebenaran materil) dan keadilan.<sup>23</sup>

Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan perluasan penerapan pendekatan keadilan restoratif ke ranah penegakan hukum lalu lintas yang spesifik. Pendekatan ini

---

<sup>22</sup> Deni Setya Bagus Yuherawan dan Ribut Baidi, 2023, Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 2, No. 1, hlm 1.

<sup>23</sup> Zahratul'ain Taufik dan Atika Zahra Nirmala, 2024, Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan negeri Lombok Timur, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm 5

dipandang sebagai alternatif yang mampu menjawab keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali menempatkan pemidanaan sebagai fokus utama tanpa mempertimbangkan pemulihan hak-hak korban dan rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan *restorative justice* memberikan peluang bagi pelaku dan korban untuk melakukan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban proses hukum formal dan meningkatkan rasa keadilan substantif bagi semua pihak.<sup>24</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas memiliki peluang besar untuk memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan yang menekankan pada pembalasan. Hasil penelitian yuridis normatif menjelaskan bahwa *restorative justice* dapat membantu proses pemulihan korban secara lebih menyeluruh serta menyelesaikan akibat hukum kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan keinginan korban dan kondisi pelaku. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tahap penyelidikan penting untuk mencegah pelaku yang tidak memiliki niat jahat agar tidak langsung

---

<sup>24</sup> Aris Rahmawan and others, 'Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan', *Begawan Abioso*, 16.2 (2025), 49–61.

dikriminalisasi, sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas.<sup>25</sup> Melalui fungsi penegakan hukum lalu lintas, khususnya Unit Gakkum di tingkat kepolisian resor, aparat berperan strategis dalam mendorong penyelesaian perkara dengan mengedepankan proses dialog, musyawarah, serta pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep tersebut, adanya faktor budaya masyarakat, serta regulasi yang belum mengatur secara khusus penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga didukung oleh temuan empiris sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini dinilai mampu menjawab kebutuhan korban dan pelaku secara seimbang serta berpotensi menjadi bagian penting dalam pembaruan

---

<sup>25</sup> Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, 'Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.1 (2024), 545–54.

sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian tanpa adanya unsur kesengajaan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.<sup>26</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijumpai rumusan yang secara eksplisit menjelaskan pengertian tindak pidana. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh Adami Chazawi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya patut dikenai sanksi pidana, sehingga secara sederhana

---

<sup>26</sup> Rianda Prima Putri, 2019, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 1, No. 2. hlm 3.

tindak pidana dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum pidana .

Para ahli hukum pidana juga mengemukakan pandangan yang beragam mengenai pengertian tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana. Sementara itu, D. Simons mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu perbuatan atau kelakuan yang bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana, berkaitan dengan unsur kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berbeda dengan Simons, menurut Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang menurutnya hanya menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Adapun menurut Vos merumuskan tindak pidana secara singkat sebagai suatu perilaku manusia yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana, sehingga pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>27</sup>

Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat melawan hukum,

---

<sup>27</sup> Sari Nirmala and Saleh Khadir, ‘Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4.2 (2022), 282–92.

serta layak dikenai sanksi pidana karena dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesalahan pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Kesalahan tersebut dinilai berdasarkan pandangan normatif masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam konteks lalu lintas, seseorang juga dapat dikategorikan melakukan tindak pidana apabila karena kesalahannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan yang menimbulkan luka-luka maupun yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.<sup>28</sup>

#### **Unsur-unsur tindak pidana**

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit) antara lain :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana;

---

<sup>28</sup> Noor Camilla Jasmine, 'Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.1 (2020), 33–44.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.<sup>29</sup>

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut dan berikut macam-macam tindak pidana:

1. Menurut sistem KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran Dalam KUHP kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu

---

<sup>29</sup> Jasmine.

pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*,

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Pada tindak pidana formil, titik berat perumusanya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan
3. Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan. Tindak pidana sederhana sebagai Contoh adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh : pencurian yang ancaman pidananya diperberat / pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Secara etimologis, istilah “lalu lintas” tersusun dari kata “lalu” yang bermakna melewati dan “lintas” yang berarti bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks hukum dan transportasi, lalu lintas dipahami sebagai aktivitas pergerakan manusia, hewan, maupun

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, ‘Pengertian Dan Jenis Tindak Pidana’, 2020, 14–35.

kendaraan pada jalur atau ruang yang telah ditetapkan. Konsep lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan pergerakan kendaraan secara fisik, melainkan juga mencakup sistem pengendalian, sarana dan prasarana jalan, perlengkapan lalu lintas, serta perilaku para pengguna jalan. Oleh karena itu, pengelolaan lalu lintas memiliki karakter yang kompleks karena melibatkan aspek teknis, sosial, dan hukum secara bersamaan.<sup>31</sup>

Menurut Poerwadarminta, lalu lintas diartikan sebagai aktivitas pergerakan yang berlangsung secara bolak-balik atau hilir mudik di jalan, yang berkaitan dengan proses perjalanan serta hubungan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya.<sup>32</sup> Menurut Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, lalu lintas diartikan sebagai aktivitas pergerakan yang berlangsung secara bolak-balik atau hilir mudik di jalan, yang berkaitan dengan proses perjalanan serta hubungan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya.

Ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana berupa jalan beserta fasilitas pendukungnya yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang. Dalam sistem lalu lintas terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan dan berinteraksi, yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan sebagai sarana transportasi, serta jalan sebagai prasarana pendukung pergerakan kendaraan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Kasmianti et al 2023, 'Tinjauan Umum Lalu Lintas', 32.3 (2021), 167–86.

<sup>32</sup> A Kumalawati and Melyani, 'Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Berdasarkan Karakteristik Kecelakaan Lalulintas Di Kabupaten Sabu-Raijua', *Jurnal Teknik Sipil*, 14.1 (2025), 121–34.

<sup>33</sup> Arga Buntara and others, 'Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia: Faktor Risiko Serta Strategi Pencegahan Dan Intervensi Arga', 11, 262–68.

Subekti juga mengemukakan pandangannya mengenai pengertian lalu lintas, yaitu sebagai segala bentuk pemanfaatan jalan umum dengan menggunakan sarana angkutan. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum sebagai prasarana utama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, lalu lintas dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai hubungan atau pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan menggunakan alat penggerak maupun tanpa alat penggerak, yang memanfaatkan jalan sebagai ruang untuk bergerak.<sup>34</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian di jalan raya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan, melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Peristiwa kecelakaan lalu lintas umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pelanggaran aturan atau kurangnya kehati-hatian dari para pengguna jalan, baik pengemudi maupun pejalan kaki, kondisi jalan yang tidak memadai, keadaan kendaraan, faktor cuaca, serta keterbatasan jarak pandang.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta tidak disengaja, melibatkan

---

<sup>34</sup> Reza Pahlevi, 'Pegertian Lalu Lintas', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 5–28.

setidaknya satu kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian harta benda. Definisi ini menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa rencana, serta dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas.<sup>35</sup>

Selain itu, perilaku pengguna jalan yang tidak tertib, seperti mengemudi secara ugal-ugalan, mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk atau mengantuk, serta mudah terpancing oleh perilaku pengguna jalan lainnya, turut meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, termasuk yang dipicu oleh keinginan untuk saling berpacu di jalan raya.<sup>36</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai peristiwa biasa di jalan raya, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan lalu lintas menjadi tindak pidana ketika terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengemudi yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan akibat berupa kerugian harta benda, luka ringan, luka berat, atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki dimensi hukum pidana yang jelas dan tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Piatur Winda Ariani, M Herri, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi', *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*, 4.2 (2022), 65–79.

<sup>36</sup> Pradana, Intari, and D.

<sup>37</sup> Rinaldi putra Anwar, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas "Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents"', 1.2 (2022), 165–78.

Penegasan kecelakaan lalu lintas sebagai tindak pidana secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 sampai dengan Pasal 316, yang mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan. Tingkat pertanggungjawaban pidana tersebut disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan hingga meninggal dunia. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan perbuatan yang dapat berimplikasi pada ppidanaan pelakunya.

Komponen terpenting dari kecelakaan lalu lintas adalah unsur ketidakterdugaan (unexpected) dan ketidaksengajaan (unintentional), yang membedakan kecelakaan dari kejadian lain yang direncanakan atau disengaja. Kecelakaan juga biasanya melibatkan lebih dari satu faktor penyebab, termasuk kesalahan manusia, kondisi kendaraan, serta kondisi lingkungan jalan.

Kecelakaan lalu lintas dalam hukum pidana umumnya dikaitkan dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian (culpa), bukan kesengajaan (dolus). Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi dalam berkendara, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas harus dilihat

secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan pelaku serta akibat yang ditimbulkan.<sup>38</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam

#### Perspektif Islam

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada upaya pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui dialog, musyawarah, serta pemulihan kerugian korban, bukan semata-mata pemberian hukuman.<sup>39</sup> Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip restorative justice sejatinya telah lama dikenal dan dipraktikkan melalui nilai-nilai keadilan yang bersifat humanis dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini memiliki dasar kuat dalam ajaran syariat yang menekankan perdamaian (*ishlah*) dan pemulihan hubungan sosial setelah terjadinya tindakan yang merugikan. Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup pemulihan hak-hak korban, proses musyawarah antara pihak yang bersengketa, dan upaya memperbaiki keadaan masyarakat yang terdampak konflik. Konsep ini lahir dari ketentuan hukum Islam yang mendorong penyelesaian yang adil dan bermanfaat (*maslahah*) bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>38</sup> Rahmawan and others.

<sup>39</sup> Kasmianti et al 2023, 'Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana', 32.3 (2021), 167–86.

Islam mengenal prinsip *ishlah*, yaitu penyelesaian konflik secara damai melalui perdamaian dan musyawarah antara pihak yang berkonflik. Al-Qur'an sendiri menekankan pentingnya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial:

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“ Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong terjadinya perdamaian dan rekonsiliasi antar pihak yang bersengketa sebagai bagian dari prinsip keadilan dan pemulihan hubungan. Selain Al-Qur'an, prinsip restorative justice dalam Islam juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menekankan larangan menimbulkan kemudaratan. Rasulullah saw. bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”. (HR. Ibn Mājah)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap penyelesaian perkara pidana harus diarahkan pada penghilangan dampak negatif dan pemulihan keadaan,

bukan pada pembalasan yang berpotensi menimbulkan kerugian baru. Prinsip ini selaras dengan esensi restorative justice yang mengutamakan pencegahan mudarat dan pemulihan korban.

Konsep *ishlah* inilah yang menjadi salah satu landasan penting dalam memahami penerapan restorative justice dalam konteks hukum Islam. Dalam perspektif Islam, konsep restorative justice sejatinya telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama melalui prinsip *al-ishlah*, yaitu penyelesaian perkara secara damai antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Islam menempatkan perdamaian, pemaafan, dan pemulihan hubungan sosial sebagai nilai utama dalam penegakan hukum, selama tidak menghilangkan unsur keadilan dan tanggung jawab pelaku.

Berbeda dengan hukum pidana positif Indonesia yang pada umumnya membatasi penerapan restorative justice pada perkara pidana ringan, hukum pidana Islam justru membuka ruang penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana yang tergolong berat, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hukum Islam, hukuman *qisas* dapat gugur apabila korban atau keluarga korban memberikan pemaafan kepada pelaku.

Meskipun demikian, pemaafan dalam hukum Islam tidak menghapus seluruh konsekuensi hukum, karena pelaku tetap dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau keluarganya. Ganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah *diyat*, yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat dan hadis Nabi Muhammad saw., sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa restorative justice dalam Islam tidak hanya menekankan pemaafan, tetapi juga tanggung jawab pelaku dalam memulihkan kerugian korban.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perspektif Islam merupakan bentuk keadilan yang menyeimbangkan antara pemaafan, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pelaku. Konsep ini mencerminkan tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, menjaga jiwa, serta menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>40</sup>

Penerapan restorative justice dalam perspektif Islam juga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) manusia. Pendekatan ini bukan saja berfokus pada aspek penghukuman, tetapi lebih luas pada perlindungan seluruh aspek kemaslahatan umat.<sup>41</sup>

Dalam penelitian terkait teori kemaslahatan, restorative justice dipandang sebagai wujud penerapan *maqashid syariah* dalam sistem penyelesaian pidana karena memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki kesalahan, mengganti kerugian yang ditimbulkan, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan restoratif dinilai lebih sejalan dengan tujuan syariat

---

<sup>40</sup> Achmad Thorik and others, 'Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4.3 (2024), 88–96.

<sup>41</sup> Thorik and others.

Islam dibanding pendekatan retributif yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku semata.<sup>42</sup>

Dengan demikian, restorative justice dalam perspektif Islam tidak dimaksudkan untuk meniadakan sanksi hukum, melainkan sebagai pendekatan penyelesaian yang menyeimbangkan antara keadilan hukum dan keadilan sosial. Hukuman tetap memiliki tempat dalam hukum Islam, namun penerapannya diarahkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru dan tetap menjaga kemaslahatan umat.



---

<sup>42</sup> Adang Djumhur Mohamad Mikroj, 'Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al- Syari'ah) '.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebenarnya sudah ada, namun belum diatur secara menyeluruh dalam satu peraturan perundang-undangan. Penerapan *restorative justice* lebih banyak ditemukan dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas masih bersifat terbatas dan sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang sama bagi pelaku maupun korban.

Penguatan pendekatan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia semakin terlihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep keadilan restoratif dalam KUHP baru tercermin dalam rumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya menekankan pada aspek pembalasan, tetapi juga mengarah pada perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, serta perhatian terhadap kepentingan korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Selain itu, KUHP baru juga

membuka ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme alternatif dalam kondisi tertentu, terutama terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif ringan dan berdasarkan persetujuan para pihak. Pengaturan ini sejalan dengan regulasi sektoral yang telah lebih dahulu mengatur penerapan Restorative Justice, seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Kepolisian, sehingga secara normatif memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam perkara kecelakaan lalu lintas.<sup>43</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 dan Pasal 311.<sup>44</sup> Ketentuan tersebut pada dasarnya menekankan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari kerugian materiil, luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan hukum pidana yang bersifat retributif, karena sanksi pidana tetap dikenakan meskipun kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian (*culpa*), tanpa mempertimbangkan secara normatif kemungkinan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan pidana.<sup>45</sup>

Tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum mengakomodasi pendekatan *restorative justice*

---

<sup>43</sup> Baru and others.

<sup>44</sup> Pargaulan Manurung and Yeltriana, 'Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), 878–92.

<sup>45</sup> Derby Deromero and others.

secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum, khususnya dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian dan tidak menimbulkan korban jiwa. Akibatnya, penerapan *restorative justice* dalam praktik sangat bergantung pada kebijakan dan diskresi aparat penegak hukum.<sup>46</sup>

Ketergantungan pada diskresi aparat penegak hukum tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan serta berdampak pada kepastian hukum bagi pelaku maupun korban. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan yang jelas dan komprehensif menjadi penting untuk menjamin keseragaman penerapan hukum dan perlindungan hak para pihak.

Dalam kerangka normatif penegakan hukum berdasarkan kebijakan penyidikan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi dasar hukum utama penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan.<sup>47</sup> Berdasarkan hasil penelitian, peraturan ini dijadikan pedoman oleh penyidik untuk menilai apakah suatu perkara kecelakaan lalu lintas layak diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, dengan mempertimbangkan tidak adanya unsur kesengajaan, adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta terpenuhinya hak-hak korban.

Melalui peraturan tersebut, penyidik memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal.

---

<sup>46</sup> Rizki Nur Hidayah, 'Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas', *Agora*, 12.1 (2023), 83–94.

<sup>47</sup> Ramadhani and Suyatna.

Penyelesaian ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga proses hukum tidak selalu harus dilanjutkan ke tahap penuntutan apabila tujuan keadilan substantif telah tercapai.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan menunjukkan bahwa peran Kepolisian sangat dominan. Penyidik memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* atau tetap dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Diskresi tersebut diberikan dengan mempertimbangkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian (*culpa*), pendekatan *restorative justice* dinilai lebih relevan karena peristiwa tersebut umumnya tidak didasarkan pada niat jahat. Melalui mekanisme mediasi penal, pelaku dan korban diberikan ruang untuk berdialog secara langsung guna mencapai kesepakatan yang adil. Kesepakatan tersebut biasanya mencakup permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, serta komitmen pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* juga memberikan manfaat bagi korban. Korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam proses peradilan, tetapi dilibatkan secara aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Dengan demikian, korban memiliki

kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan memperoleh pemulihan secara nyata, baik secara materiil maupun psikologis.

Selain itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara di luar pengadilan membantu mempercepat proses hukum serta menghindari penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan pada pemidanaan, tetapi juga pada efisiensi dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan yang tegas dan terintegrasi dalam undang-undang. Akibatnya, penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada kebijakan dan pemahaman masing-masing aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antar perkara yang serupa.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum serta menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada diskresi, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum yang terstruktur

## 1. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana

Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan dampak perbuatan pidana terhadap korban, sekaligus mengikutsertakan pelaku dan masyarakat dalam prosesnya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi lebih pada bagaimana kerugian akibat tindak pidana dapat diperbaiki secara adil melalui kesepakatan bersama antara pihak pelaku dan korban. Artinya, restorative justice memberi ruang bagi para pihak untuk berdialog, mengakui kesalahan, dan merumuskan bentuk tanggung jawab yang mencakup kompensasi kerugian maupun pemulihan hubungan sosial yang rusak.<sup>48</sup>

Berbeda dengan paradigma hukum pidana tradisional yang bersifat retributif yakni **memberi** sanksi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan restorative justice memandang bahwa penyelesaian perkara pidana sebaiknya bersifat lebih kontekstual, partisipatif, dan manusiawi. Dalam pendekatan ini, keterlibatan aktif korban, pelaku, serta pihak lain yang berkepentingan dipandang sebagai elemen penting untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang tidak semata-mata mengutamakan pembalasan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial serta rehabilitasi pelaku dalam masyarakat.

---

<sup>48</sup> Padlah Riyadi, 2023, Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Vol. 3, No. 1, hlm 3

Secara filosofis, restorative justice di Indonesia mendapatkan pijakan budaya pada prinsip musyawarah untuk mufakat yang merupakan bagian dari nilai kearifan lokal dan juga tercermin dalam sila keempat Pancasila. Keterlibatan semua pihak dalam dialog sebagai bagian dari penyelesaian konflik sejalan dengan praktik restorative justice yang mengutamakan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menghargai perdamaian serta restorasi hubungan sosial, sekaligus mampu menjawab keterbatasan sistem peradilan pidana formal yang sering kali terlalu berorientasi pada hukuman semata.

Restorative justice bukan hanya sekadar alternatif prosedural, tetapi mencerminkan suatu transformasi paradigma pemidanaan yang menggeser fokus dari pembalasan ke **pendekatan** yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini memberi makna baru pada penyelesaian perkara pidana di mana korban tidak lagi menjadi pihak yang pasif, tetapi turut aktif menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan layak.<sup>49</sup>

## **2. Landasan Hukum Restorative Justice di Indonesia**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, restorative justice diakomodasi melalui beberapa aturan perundang-undangan, sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Rahayu Sri Utami, 2023, Keadilan Restoratif: Pergeseran Komprehensif Menuju Rekonsiliasi Korban-Pelaku dan Penyembuhan Komunitas, vol. 18, No. 3, hlm 3

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP baru memberi arah baru pada tujuan pidana dengan menempatkan aspek edukasi pelaku, rehabilitasi, dan pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan hukum pidana, bukan semata-mata pembalasan. Integrasi prinsip restorative justice terlihat antara lain pada rumusan tujuan pidana yang menekankan pada aspek kemanusiaan dan perlindungan hak korban, sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi yang memberi kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan formal dalam kondisi tertentu. Kajian akademik menyatakan bahwa perubahan tujuan pidana dalam KUHP baru ini mencerminkan pergeseran paradigma dari “hukuman semata” menuju konsep pidana yang lebih menjunjung tinggi prinsip restoratif dan pemulihan sosial dalam sistem pidana nasional.<sup>50</sup>

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Lalu Lintas meskipun mengatur tindak pidana yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas dengan penekanan pada pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan akibat yang ditimbulkan, belum secara eksplisit memasukkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan seperti restorative justice. Hal ini

---

<sup>50</sup> Rahayu Sri Utami

menunjukkan bahwa secara normatif UULAJ masih cenderung menggunakan pendekatan retributif tradisional yang menitikberatkan pada sanksi pidana tanpa menyebutkan alternatif penyelesaian di luar proses peradilan.<sup>51</sup>

c. Peraturan Sektoral (Perpol, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberi kewenangan kepada penyidik Polri untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui mediasi penal sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan tersebut, terutama jika tidak terdapat unsur kesengajaan dan telah terjalin kesepakatan antara pelaku dan korban. Regulasi sektoral ini berperan penting karena memberikan landasan hukum praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip restorative justice, terutama dalam perkara tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan oleh kelalaian semata, sambil tetap menghormati kebutuhan hukum positif yang lebih tinggi.<sup>52</sup>

### **3. Kekosongan Hukum dan Ketergantungan pada Diskresi Aparat Penegak Hukum**

Dalam perspektif yuridis normatif, pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan

---

<sup>51</sup> Meyland La'bi Allo, Emmilia Rusdiana

<sup>52</sup> Maniur Sinaga, Diding Rahmat, Other, 2025, Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Jakarta Barat, Vol. 2, No. 2, hlm 3

restorative justice masih menunjukkan adanya kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum utama belum mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan, tanpa memberikan alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa konsep restorative justice belum terakomodasi secara sistematis dalam pengaturan hukum lalu lintas, khususnya terhadap kecelakaan yang terjadi karena kelalaian.

Ketiadaan pengaturan yang tegas tersebut berdampak pada praktik penegakan hukum, di mana penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, terutama penyidik Kepolisian. Diskresi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal dengan memperhatikan unsur kelalaian, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Meskipun diskresi merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum, ketergantungan yang berlebihan terhadap kebijakan individual berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini dapat berdampak pada

berkurangnya kepastian hukum dan tidak terpenuhinya asas persamaan di hadapan hukum.<sup>53</sup>

Keberadaan peraturan sektoral yang mengatur penerapan keadilan restoratif, seperti peraturan internal aparat penegak hukum, belum sepenuhnya mampu mengatasi kekosongan hukum tersebut. Peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya bersifat teknis dan operasional, sehingga kedudukannya belum sekuat undang-undang dalam memberikan legitimasi normatif. Akibatnya, penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas masih diposisikan sebagai kebijakan praktik, bukan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum normatif, diperlukan penguatan dan harmonisasi pengaturan agar penerapan restorative justice tidak semata-mata bergantung pada diskresi aparat, melainkan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak.

#### **4. Relevansi KUHP Baru terhadap Restorative Justice dalam Konteks Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan arah yang lebih jelas terhadap penerapan restorative justice dibandingkan dengan KUHP lama. Norma-norma di dalam KUHP baru tidak lagi hanya menekankan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan semata, tetapi juga mengakui tujuan

---

<sup>53</sup> *Ibid*

pemidanaan yang mencakup upaya pemulihan bagi korban serta pemulihan keseimbangan sosial. Prinsip-prinsip ini secara normatif mendukung upaya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, terutama dalam kasus-kasus yang disebabkan oleh kelalaian dan tidak melibatkan unsur kesengajaan berat.<sup>54</sup>

KUHP baru pada dasarnya merupakan hukum materiil yang menetapkan apa yang merupakan tindak pidana dan bagaimana tujuan pemidanaan dirumuskan, tetapi belum secara sistematis mengatur *bagaimana* prosedur pelaksanaan *restorative justice* dalam hukum acara pidana. Dalam praktik di tingkat penegakan hukum, suara-suara akademik dan penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* masih sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, ketika menilai apakah suatu perkara kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Hal ini berarti bahwa penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya otomatis atau bersifat universal untuk semua jenis perkara pidana, tanpa kejelasan lebih lanjut dalam aturan hukum acara pidana.<sup>55</sup>

Penelitian-penelitian hukum normatif juga mencatat bahwa meskipun prinsip *restorative justice* sudah mendapat tempat dalam semangat pembaharuan hukum pidana, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat payung hukum formal agar pendekatan ini tidak lagi semata

---

<sup>54</sup> Adery Ardhan S., Nono Rihhadatul Aisyah, Other, 2023, Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, Vol. 8, No. 2, hlm 5

<sup>55</sup> Aris Rahmawan, Siti Marwiyah, Other, 2025, Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan “*ejournal hukumkris*”, Vol. 16, No.2, hlm 5

bergantung pada kebijakan internal aparat, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dan terstruktur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan kata lain, kerangka hukum acara pidana termasuk KUHAP yang sedang dalam proses pembaruan masih diperlukan untuk menjamin bahwa restorative justice dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>56</sup>

## **B. Implikasi Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas**

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan akibat hukum yang timbul ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta disertai dengan adanya kesalahan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban pidana umumnya bertumpu pada unsur kelalaian (culpa), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur kelalaian tersebut menjadi dasar normatif bagi negara untuk menuntut pelaku melalui mekanisme hukum pidana, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>57</sup>

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan langsung dengan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam kerangka

---

<sup>56</sup> Sulanjar Tri Setiawan, Suwarno Abadi, Other, 2024, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Law and Humanity*, Vol. 2, No. 3, hlm 11

<sup>57</sup> Amanda Rahmadhani and Others, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana" *Jurnal Sahabat*, Vol. 2, No. 1, hlm 1

hukum pidana konvensional, pertanggungjawaban pidana lazim dipahami sebagai kewajiban pelaku untuk menerima sanksi pidana sebagai bentuk reaksi negara atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Pidanaan diposisikan sebagai sarana utama untuk menegakkan norma hukum sekaligus memberikan efek pencegahan.<sup>58</sup>

Secara normatif, implikasi yuridis dari penerapan *restorative justice* sejalan dengan perkembangan tujuan pidana modern yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan, melainkan juga menekankan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang umumnya terjadi akibat kelalaian, pendekatan *restorative justice* dinilai lebih relevan karena mampu mereduksi konflik sosial serta mendorong terciptanya penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pola pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tetap melekat karena perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana, namun pelaksanaannya tidak selalu harus diwujudkan melalui pidana. Dalam kerangka ini, penyelesaian perkara dapat diarahkan pada mekanisme yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan pencapaian keadilan substantif, sepanjang diterapkan secara

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, 2020 “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2, hlm 2

konsisten serta berlandaskan pada norma hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

## **1. Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan akibat hukum yang dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta disertai adanya kesalahan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, kesalahan yang umumnya melekat pada pelaku adalah kelalaian, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian tersebut menunjukkan adanya kegagalan pelaku dalam memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam berlalu lintas, sehingga secara normatif telah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak didorong oleh niat jahat.<sup>59</sup>

Namun, pendekatan restorative justice menghadirkan cara pandang yang berbeda terhadap pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tidak lagi semata-mata diwujudkan dalam bentuk pemidanaan, melainkan diarahkan pada pemenuhan tanggung jawab pelaku secara langsung terhadap korban. Dalam pendekatan ini, pelaku tetap dipandang telah

---

<sup>59</sup>Nirmala sari, Khaidir Saleh, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan, Vol. 4, No. 2, hlm 5

melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi penyelesaian perkara lebih difokuskan pada upaya pemulihan kerugian korban serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Secara normatif, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsurnya. Akan tetapi, negara memilih untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari mekanisme peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan tercapainya tujuan keadilan yang lebih substantif. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak selalu harus diwujudkan melalui pemidanaan.<sup>60</sup>

Dalam kerangka hukum pidana klasik, pertanggungjawaban pidana harus dipahami sebagai dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan dipandang sebagai sarana utama dalam menegakkan norma hukum serta menjaga ketertiban umum. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pada prinsipnya harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal, dengan negara menempati posisi sentral sebagai pihak yang mewakili kepentingan publik.<sup>61</sup>

Penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas membawa konsekuensi yuridis terhadap cara pandang tersebut. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus kesalahan pelaku

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, 2021, "Penghentian Penyidikan dan Prinsip Keadilan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 3, hlm 4

<sup>61</sup> *Ibid*

ataupun meniadakan sifat pidana dari perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya, restorative justice mengarahkan pertanggungjawaban pidana pada upaya pemulihan, baik terhadap korban maupun terhadap hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa kecelakaan. Dengan demikian, pelaku tetap diminta bertanggung jawab, namun dalam bentuk yang lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan moral.

Secara normatif, penerapan restorative justice tidak dapat disamakan dengan alasan penghapusan pidana sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Perbuatan pelaku kecelakaan lalu lintas tetap memenuhi unsur tindak pidana dan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Restorative justice lebih tepat diposisikan sebagai kebijakan dalam penegakan hukum yang memengaruhi proses penyelesaian perkara, tanpa menghilangkan karakter melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Implikasi yuridis lainnya terlihat pada praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Penyidik memiliki ruang diskresi untuk tidak melanjutkan proses perkara ke tahap berikutnya apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta syarat penerapan restorative justice terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tidak selalu harus diwujudkan melalui pemidanaan, tetapi dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif yang lebih responsif terhadap kondisi konkret para pihak.

Meskipun demikian, fleksibilitas dalam penerapan restorative justice juga menimbulkan tantangan normatif, terutama terkait dengan

kepastian hukum. Ketiadaan pengaturan yang rinci berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan serta bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai batasan dan kriteria perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, pergeseran orientasi pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan *restorative justice* sejalan dengan perkembangan tujuan pemidanaan modern. Pemidanaan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan ini dipandang lebih relevan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang pada umumnya terjadi karena kelalaian, bukan karena kesengajaan.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan mengubah cara pelaksanaannya. Pertanggungjawaban pidana tetap bertumpu pada adanya kesalahan berupa kelalaian, sementara pendekatan restoratif berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan proporsional bagi pelaku maupun korban, sepanjang dilaksanakan secara konsisten dan berlandaskan norma hukum yang jelas.

---

<sup>62</sup>*Ibid*

Secara normatif, implikasi yuridis dari penerapan restorative justice sejalan dengan perkembangan tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan, melainkan juga menekankan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang umumnya terjadi akibat kelalaian, pendekatan restorative justice dinilai lebih relevan karena mampu mereduksi konflik sosial serta mendorong terciptanya penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan.

## **2. Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kewenangan Diskresi Penyidik dalam Penghentian Penyidikan**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik memiliki kedudukan yang sangat menentukan karena berada pada tahap awal proses penegakan hukum. Kewenangan penyidik tidak hanya mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan secara prosedural, tetapi juga mencakup ruang kebijakan tertentu yang dikenal sebagai diskresi. Secara yuridis normatif, diskresi dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada aparat penegak hukum untuk bertindak berdasarkan pertimbangan profesional guna menjamin tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang pada umumnya terjadi karena kelalaian, penggunaan diskresi menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan

melalui mekanisme peradilan pidana formal atau melalui pendekatan lain yang lebih proporsional.<sup>63</sup>

Penerapan restorative justice membawa implikasi yuridis langsung terhadap pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik, khususnya dalam pengambilan keputusan untuk menghentikan proses penyidikan. Dalam praktik, penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta tidak adanya keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Penghentian penyidikan dalam kerangka restorative justice bukanlah bentuk pengabaian terhadap hukum pidana, melainkan wujud kebijakan penegakan hukum yang mengutamakan penyelesaian konflik secara substantif dan berkeadilan.<sup>64</sup>

Secara normatif, diskresi penyidik dalam penerapan restorative justice harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas dan asas kehati-hatian. Penyidik tidak diberikan kebebasan tanpa batas, melainkan terikat pada norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, setiap keputusan penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Hal ini penting untuk memastikan bahwa diskresi tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang justru merugikan kepentingan hukum masyarakat.

---

<sup>63</sup> M. Dicky Wirayudha, 2025, Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif, Vol. 2, No. 1, hlm 2

<sup>64</sup> Sitta Saraya, Andri Winjaya Laksana, And Others, 2025, Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal, Vo. 23, No. 1, hlm 3

Berdasarkan Pendekatan ini korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, serta memperoleh pemulihan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pelaku. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat prosedural melalui tahapan peradilan, tetapi juga bersifat substantif karena dapat dirasakan secara langsung oleh para pihak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Implikasi yuridis lain dari penerapan *restorative justice* terhadap diskresi penyidik adalah terjadinya pergeseran orientasi penegakan hukum pada tahap penyidikan. Jika sebelumnya penyidikan selalu diarahkan untuk membawa perkara ke tahap penuntutan dan persidangan, maka melalui pendekatan *restorative justice*, penyidikan juga membuka kemungkinan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan pidana formal. Pergeseran orientasi ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Meskipun penerapan *restorative justice* memiliki berbagai kelebihan, penerapan *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas juga menimbulkan persoalan yuridis. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai mekanisme penerapan *restorative justice*. Akibatnya,

pelaksanaan pendekatan ini masih sangat bergantung pada kebijakan dan diskresi aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan.<sup>65</sup>

Ketergantungan pada diskresi aparat penegak hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan penafsiran mengenai syarat dan batasan penerapan restorative justice dapat mengakibatkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang memiliki karakteristik yang serupa. Kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum sebagai prinsip dasar negara hukum.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, penggunaan diskresi penyidik melalui restorative justice menjadi semakin relevan mengingat karakteristik perkaranya yang umumnya tidak didasarkan pada niat jahat. Banyak perkara kecelakaan lalu lintas melibatkan pelaku yang secara moral telah menunjukkan tanggung jawab dengan memberikan bantuan dan ganti kerugian kepada korban. Apabila perkara semacam ini tetap dipaksakan untuk diproses melalui peradilan pidana formal, maka tujuan keadilan justru berpotensi tidak tercapai. Oleh karena itu, diskresi penyidik berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif.

---

<sup>65</sup> Muhammad Rustamaji, 2020, "Kekosongan Hukum dalam Kebijakan Restorative Justice", Vol. 9, No. 1, hlm 8

Kewenangan diskresi penyidik dalam penerapan restorative justice juga mengandung potensi persoalan yuridis apabila tidak disertai dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai. Perbedaan penafsiran antar penyidik mengenai syarat dan batasan penerapan restorative justice dapat menimbulkan ketidakseragaman praktik penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum, terutama apabila perkara dengan karakteristik yang serupa diperlakukan secara berbeda.<sup>66</sup>

Secara yuridis normatif, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya perumusan standar yang jelas terkait penggunaan diskresi penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Standar tersebut diperlukan agar restorative justice tidak hanya bergantung pada kebijakan individual aparat penegak hukum, tetapi memiliki dasar normatif yang kuat dan seragam. Dengan adanya standar yang jelas, diskresi penyidik dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan dapat diuji secara hukum apabila menimbulkan keberatan dari para pihak.

Penerapan restorative justice melalui diskresi penyidik juga memiliki implikasi positif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme non-litigasi dapat mengurangi beban perkara yang harus ditangani oleh kejaksaan dan pengadilan. Dengan demikian, aparat penegak

---

<sup>66</sup> Iwan Adrianto, 2023, Konsep Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal Kuhp Baru, Vol. 2, No. 2, hlm 6

hukum dapat lebih memfokuskan sumber daya pada penanganan perkara-perkara pidana yang memiliki tingkat keseriusan dan dampak sosial yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap kewenangan diskresi penyidik dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Diskresi penyidik merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang sah secara normatif, sepanjang dijalankan dengan berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Dengan pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, diskresi penyidik justru dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

### **3. Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, dan Perlindungan Korban dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menimbulkan implikasi yuridis yang erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum menuntut agar setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana diproses dan diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun demikian, mekanisme restorative justice membuka ruang penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana formal, yang dalam praktiknya sangat bergantung pada kesepakatan para pihak dan

kebijakan aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pola penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang secara faktual memiliki karakteristik yang relatif sama.<sup>67</sup>

Di sisi lain, restorative justice memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan keadilan substantif yang sering kali belum sepenuhnya terakomodasi melalui sistem peradilan pidana konvensional. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, korban tidak selalu menempatkan pemidanaan pelaku sebagai tujuan utama, melainkan lebih mengharapkan adanya pengakuan atas penderitaan yang dialami serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan restoratif memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban untuk menyampaikan kepentingannya secara langsung, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang dapat dirasakan secara nyata.<sup>68</sup>

Implikasi yuridis selanjutnya berkaitan dengan posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam mekanisme peradilan formal, korban cenderung ditempatkan sebagai pihak yang pasif karena perannya diwakili oleh negara. Melalui restorative justice, korban memperoleh posisi yang lebih sentral karena dilibatkan secara langsung dalam proses dialog dan perumusan kesepakatan penyelesaian perkara. Keterlibatan tersebut memperkuat perlindungan kepentingan korban, khususnya dalam perkara

---

<sup>67</sup> Eva Achjani Zulfa, 2020, "Keadilan Restoratif dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum", Vol. 50, No. 2, hlm 7

<sup>68</sup> Marlina, 2020, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Hak Korban", Vol. 27, No. 3

kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Dengan demikian, pendekatan restoratif berkontribusi pada pergeseran paradigma perlindungan korban dari sekadar objek proses peradilan menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil.<sup>69</sup>

Meskipun demikian, penerapan restorative justice juga menimbulkan tantangan yuridis berupa potensi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut adanya keseragaman dan kepastian norma, sedangkan keadilan substantif menuntut fleksibilitas dalam mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang umumnya terjadi akibat kelalaian, fleksibilitas tersebut dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih manusiawi. Namun, tanpa adanya pedoman normatif yang jelas, fleksibilitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta persepsi perlakuan yang tidak adil antarperkara.

Dalam konteks tersebut, penerapan restorative justice memerlukan pengaturan yang tegas agar tidak hanya bergantung pada kebijakan individual aparat penegak hukum. Kerangka pengaturan yang jelas diperlukan untuk menentukan batasan perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, syarat-syarat penerapannya, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya.

---

<sup>69</sup> Nur Rochaeti, 2021, "Perlindungan Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif", Vol. 21, No. 1 hlm 1

Tanpa pengaturan yang memadai, restorative justice berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan dari asas legalitas, meskipun secara substantif bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih berimbang.

Secara yuridis normatif, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan tujuan utama dalam pembaruan hukum pidana. Restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan tersebut, sepanjang diterapkan secara konsisten dan berdasarkan norma hukum yang jelas. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan hukum pidana, melainkan untuk melengkapi mekanisme peradilan pidana formal agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa implikasi yuridis yang kompleks, baik terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, maupun perlindungan kepentingan korban. Oleh karena itu, restorative justice perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan penegakan hukum pidana yang didukung oleh pengaturan normatif yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan tersebut, tujuan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat dicapai secara seimbang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. pengaturan hukum mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya masih berorientasi pada mekanisme pertanggungjawaban pidana yang bersifat formal dan menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Meskipun demikian, gagasan restorative justice telah memperoleh pengakuan secara normatif melalui berbagai kebijakan dan peraturan di luar undang-undang tersebut, khususnya dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional dan kebijakan penegakan hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara non-litigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara yuridis, penerapan restorative justice telah memiliki dasar hukum, namun implementasinya masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam pengaturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Selanjutnya, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa implikasi yuridis terhadap

pertanggungjawaban pidana pelaku. Pada prinsipnya, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan unsur kelalaian. Namun, melalui pendekatan restorative justice, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak semata-mata diarahkan pada pidanaan, melainkan lebih menekankan pada upaya pemulihan terhadap korban serta terciptanya keseimbangan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, penyelesaian perkara dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan para pihak guna mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional. Penerapan pendekatan tersebut juga berdampak pada meningkatnya peran diskresi aparat penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan, yang memungkinkan perkara diselesaikan di luar proses peradilan pidana. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang jelas dan seragam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penerapan di lapangan. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas memerlukan penguatan landasan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi pelaku maupun korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang ( DPR ), disarankan agar dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dengan memasukkan pengaturan yang secara tegas mengakomodasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memuat kriteria perkara, tata cara penyelesaian, serta konsekuensi hukum yang timbul, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan agar penerapan restorative justice dilakukan secara profesional dan akuntabel. Diskresi yang diberikan hendaknya digunakan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kepentingan korban, memastikan adanya kesepakatan yang sukarela, serta menjamin bahwa proses perdamaian tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

2. Kepada lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan peradilan, disarankan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penerapan restorative justice. Keseragaman pemahaman dan penerapan antar lembaga diperlukan guna menghindari perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa restorative justice bukanlah sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, melainkan alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan, tanggung jawab, dan perdamaian. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pendekatan ini dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan hadist

QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9

HR. Ibn Mājah

### B. Buku

Barda Nawawi Arief, 2020 “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta, hlm 2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### D. Skripsi

Meyland La'bi Allo, Emmilia Rusdiana, 2025, Urgensi Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas “ Universitas Negeri Surabaya”

Padlah Riyadi, 2023, Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, hlm 3

### E. Jurnal

Dedy Ramanta, Md. Shodiq Shodiq, 2025, Dari Pembalasan Ke Pemulihan: Memikirkan Kembali Tanggung Jawab Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia, Vol. 2, No. 1.

Jabida Sopamena, 2024, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kejahatan Lalu Lintas, Vol. 1, No. 4.

Derby Deromero and others, 2024, ‘Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengendalian

- Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif', *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4
- Chalisna Paristiana Putri, Dian Esti Pratiwi, 2023, Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta *Journal.Umpo.Ac.Id*, Vol. 7, No. 2.
- Anang Dwi Fauzi, 2024, Peran Unit Gakkum dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menggunakan Pendekatan Restoratif di Unit Lalu Lintas Kepolisian Malang, Vol. 8, No. 10.
- Muhamad Farhan and Mitro Subroto, 2023 "' Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia "' , *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Wildan Fikarudin and Listyowati Sumanto, 2025 'Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Fandika Wahyu Ramadhani and Suyatna Suyatna, 2024, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4.
- Data DBD Klinik Mahardika, ' " Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tndak Pidana Berdasarkan Restorative Justice " , 2024.
- Muhammad Fakhruriza Pradana, Dwi Esti Intari, and Danur Pratidina D, 'Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Dan Faktor Penyebabnya Di Jalan Raya Cilegon', 04.2 (2019),.

- Hanna Niken Julia Sihotang, 'Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas', *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Teknologi*, 3.2 (2023), 17–28.
- Adi Saputra Nugroho and Muhammad Nadzir, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser', *Jurnal de Facto*, Volume 9 N.2356–1913 (2023), 61.
- Mirza sahaputra, 2022, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1.
- Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, 'Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya', *Unes Journal of Swara Justisia*, 8.2 (2024).
- Deni Setya Bagus Yuherawan dan Ribut Baidi, 2023, Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Zahratul'ain Taufik dan Atika Zahra Nirmala, 2024, Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan negeri Lombok Timur, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 2
- Aris Rahmawan and others, 'Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan', *Begawan Abioso*, 16.2 (2025), 49–61.
- Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, 'Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.1 (2024), 545–54.

- Rianda Prima Putri, 2019, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 1, No. 2. hlm 3.
- Sari Nirmala and Saleh Khadir, 'Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4.2 (2022), 282–92.
- Noor Camilla Jasmine, 'Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.1 (2020).
- Tri Andrisman, 'Pengertian Dan Jenis Tindak Pidana', 2020, 14–35.
- Kasmiasi et al 2023, 'Tinjauan Umum Lalu Lintas', 32.3 (2021), 167–86.
- A Kumalawati and Melyani, 'Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Berdasarkan Karakteristik Kecelakaan Lalulintas Di Kabupaten Sabu-Raijua', *Jurnal Teknik Sipil*, 14.1 (2025), 121–34.
- Arga Buntara and others, 'Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia: Faktor Risiko Serta Strategi Pencegahan Dan Intervensi Arga', 11, 262–68.
- Reza Pahlevi, 'Pegertian Lalu Lintas', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 5–28.
- Piatur Winda Ariani, M Herri, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi', *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*, 4.2 (2022), 65–79.

Rinaldi putra Anwar, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas "Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents"', 1.2 (2022), 165–78.

Kasmiati et al 2023, 'Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana', 32.3 (2021), 167–86.

Achmad Thorik and others, 'Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4.3 (2024), 88–96.

Adang Djumhur Mohamad Mikrojo, 'Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)'.  


Pargaulan Manurung and Yeltriana, 'Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), 878–92.

Rizki Nur Hidayah, 'Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas', *Agora*, 12.1 (2023), 83–94.

Rahayu Sri Utami, 2023, Keadilan Restoratif: Pergeseran Komprehensif Menuju Rekonsiliasi Korban-Pelaku dan Penyembuhan Komunitas, vol. 18, No. 3

Maniur Sinaga, Diding Rahmat, Other, 2025, Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Jakarta Barat, Vol. 2, No. 2

- Adery Ardhan S, Nono Rihhadatul Aisyah, Other, 2023, Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, Vol. 8, No. 2,
- Sulanjar Tri Setiawan, Suwarno Abadi, Other, 2024, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Law and Humanity, Vol. 2, No. 3,
- Amanda Rahmadhani and Others, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana" Jurnal Sahabat, Vol. 2, No. 1
- Nirmala sari, Khaidir Saleh, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Vol. 4, No. 2
- Bambang Waluyo, 2021, "Penghentian Penyidikan dan Prinsip Keadilan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 3
- M. Dicky Wirayudha, 2025, Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif, Vol. 2, No. 1
- Sitta Saraya, Andri Winjaya Laksana, And Others, 2025, Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal, Vo. 23, No. 1
- Muhammad Rustamaji, 2020, "Kekosongan Hukum dalam Kebijakan Restorative Justice", Vol. 9, No. 1
- Iwan Adrianto, 2023, Konsep Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal-Pasal KuHP Baru, Vol. 2, No. 2
- Eva Achjani Zulfa, 2020, "Keadilan Restoratif dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum", Vol. 50, No. 2

Marlina, 2020, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Hak Korban”, Vol. 27, No. 3

Nur Rochaeti, 2021, “Perlindungan Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif”, Vol. 21, No. 1

